

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS CIMPAEUN

NOMOR : 445/005/KPTS/CIMP/I/2022

TANGGAL : 05 JANUARI 2022

**STANDAR PELAYANAN PROGRAM SURVEILANS**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN PELAYANAN</b>		
1.	Persyaratan Pelayanan	Petugas melakukan kegiatan pemantauan secara terus menerus terhadap masalah kesehatan masyarakat yang ada di wilayah kerja puskesmas, meningkatkan kewaspadaan dini terhadap kemungkinan terjadinya KLB / wabah dan dampaknya, melakukan Penyelidikan Epidemiologi dan investigasi penanggulangan KLB/Wabah serta desiminasi informasi dan data kesehatan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan pertimbangan kesehatan.
2.	Sistem , Mekanisme , dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengumpulan data diperoleh dengan dua cara yaitu surveilans aktif dan surveilans pasif.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surveilans aktif di dilakukan dengan cara kunjungan petugas surveilans ke unit sumber data.</li> <li>b. Surveilans pasif dilakukan melalui laporan rutin yang dikirimkan ke Puskesmas atau hasil kunjungan pasien di Puskesmas</li> </ol> </li> <li>2. Pencatatan dan Pengolahan data               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan mingguan ( W2)                   <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Entry data mingguan wabah ke format W2 ( EWARS )</li> <li>2. Pencatatan laporan mingguan dilaksanakan setiap hari sabtu siang .</li> <li>3. Data kasus yang dicatat hanya kasus baru (kunjungan baru ) yang potensial wabah</li> </ol> </li> <li>b. Pencatatan laporan campak rutin bulanan (C1)                   <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dibuat rutin setiap bulan dengan menggunakan format MR02 dan C1 Puskesmas baik ada kasus atau Nihil.</li> <li>2. Pencatatan lengkap sesuai dengan variable yang telah ada pada format C1.</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>3. Pelaporan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan mingguan ( W2) Data / laporan mingguan W2 / EWARS dikirim ke Dinas Kesehatan Kota setiap hari Senin s/d Selasa mulai Pukul 00.00 WIB s/d 23.59 WIB</li> </ol> </li> </ol>

		<p>via WA dengan kode atau Format pengiriman yang sudah ditentukan-</p> <p>b. Klarifikasi Alert kasus potensial KLB Laporan W2 melalui SKDR wajib diverifikasi oleh Puskesmas sesuai dengan hasil pengamatan kasus dilapangan dan dilaporkan tertulis lewat softcopy untuk diklarifikasi pada SKDR oleh Dinas Kesehatan Kota paling lambat setiap Hari Kamis Setiap Minggunya</p> <p>c. Laporan campak rutin bulanan ( MR02 dan C1) Laporan dikirim ke Dinas Kesehatan Kota sebelum tanggal 10 bulan berikutnya via WA atau email softcopy.</p> <p>4. Umpan balik / penyebaran informasi</p> <p>a. Umpan balik tertulis atau supervisi pada sumber data/ pelapor / penanggungjawab Kelurahan jika ada peningkatan kasus pada wilayah kerjanya untuk tindak lanjut kasus</p> <p>b. Menginformasikan ke lintas program ; terkait jika ada tren peningkatan kasus guna pengambilan keputusan terkait program</p> <p>c. Melaporkan kepada Kepala Puskesmas terkait hasil pengolahan data tersebut.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai Kasus
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan Sampel, Hasil Penyelidikan Epidemiologi, Pengobatan dan Isolasi
6.	Penanganan Pengaduan , Saran dan Masukan	<p>1) Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran yang terdapat didepan taman Toga puskesmas.</p> <p>2) Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media social</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Facebook : UPTD Puskesmas Cimpaeun</li> <li>• Instagram :pkm_cimpaeun</li> <li>• Telepon : (021) 83713352</li> <li>• Call Center : 081316252833</li> <li>• Email :puskescimpaeun@gmail.com</li> <li>• SIGAP : Sigap.depok.go.id</li> <li>• S4PN : www. Lapor.go.id</li> </ul> <p>Web : <a href="https://pkmcimpaeun.depok.go.id">https://pkmcimpaeun.depok.go.id</a></p>

<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular(Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2374</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan(Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 100,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273</li> <li>3. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 468/Menkes-Kesos/SK/V/2001 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata cara Penyampaian Lapornya dan Tata cara Penanggulangan Seperlunya.</li> </ol>
2	Sarana , Psarana dan/ fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer dan perlengkapannya</li> <li>2. Komunikasi (telepon, faksimili dan SSB)</li> <li>3. Referensi surveilans epidemiologi, penelitian dan kajian kesehatan</li> <li>4. Pedoman pelaksanaan surveilans epidemiologi dan program aplikasi komputer</li> <li>5. Formulir perekaman data surveilans epidemiologi sesuai dengan pedoman</li> <li>6. Peralatan pelaksanaan surveilans epidemiologi di Puskesmas dan Rumah Sakit</li> <li>7. Sarana transportasi</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	S1. Kesehatan Masyarakat Mendapatkan pelatihan dari Dinas Kesehatan dan Kementrian Kesehatan
4	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dinas Kesehatan Kota Depok</li> <li>2) Dilakukan oleh Penanggung Jawab UKPP/UKM jika ada masalah harian.</li> <li>3) Penanggung Jawab Mutu.</li> <li>4) Kepala Puskesmas dalam lokakarya mini bulanan rutin.</li> <li>5) Tim Audit Internal</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	1 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat,aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Keselamatan sasaran dengan melakukan identifikasi resiko terhadap segala kemungkinan yang dapat terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan. Upaya pencegahan resiko terhadap

		<p>sasaran harus dilakukan untuk tiap-tiap kegiatan yang akan dilaksanakan.</p> <p>2. Keselamatan petugas surveilans perlu melakukan proteksi terhadap resiko penularan penyakit menular, resiko terkontaminasi bahan kimia.</p>
8	Evaluasi kinerja pelaksana	<p>1. Penilaian Kinerja Puskesmas</p> <p>2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini bulanan puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali.</p> <p>3. Evaluasi Berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.</p>

KEPALA UPTD PUSKESMAS  
CIMPAEUN,

drg.Linda Dwi Oktavianti  
Penata Tk 1.  
NIP 1980100220112006